



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2015/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **NOVRIANUS ABNER RIGE alias NOVRI;**
- 2 Tempat lahir : Kambaniru-Sumba Timur;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 09 November 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kambaniru, Rt.002 Rw.001, Kel. Kambaniru, Kec. Kampera, Kabupaten. Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 november 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 7 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 7 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **NOVRIANUS ABNER RIGE alias NOVRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVRIANUS ABNER RIGE alias NOVRI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOVRIANUS ABNER RIGE Alias NOVRI** pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di depan rumah saksi **ARIANCE MARIANA WILLEM** di Kambaniru, Rt.005 Rw.002, Kel. Kambaniru, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban **YOHANIS YUDE LOMI**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban ditelepon oleh iparnya kalau rumah saksi **ARIANCE MARIANA WILLEM** yang merupakan mertua saksi korban dilempari batu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi korban menuju ke rumah saksi ARIANCE MARIANA WILLEM, saat saksi korban sampai di rumah saksi ARIANCE MARIANA WILLEM ternyata masih ada lemparan batu, kemudian saksi korban melihat kalau arah lemparan batu tersebut berasal dari depan rumah, selanjutnya saksi korban berjalan ke depan rumah hingga ke pinggir jalan raya dan melihat terdakwa yang sedang bermain karaoke dan minum minuman keras jenis peci bersama saksi ARYADI ABNER RIGE, EDI, FINSEN, dan RIFAL, selanjutnya saksi korban menunjuk ke arah terdakwa sambil berkata “ini tidak ada lain lagi, batu hanya dari rumah muka saja!”, kemudian terdakwa yang merasa dituduh oleh saksi korban bangun dari duduknya, kemudian terdakwa menuju ke tempat saksi korban berdiri dan berkata “kenapa kamu tuduh saya yang lempar?”, lalu saksi korban menjawab “kamu sudah yang lempar”, kemudian terdakwa yang merasa emosi langsung memukul saksi korban berulang kali dengan kedua tangan terkepal yang mengenai bagian wajah saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah, pada saat saksi korban jatuh ke tanah kemudian terdakwa menendang saksi korban berulang kali menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian dada saksi korban, selanjutnya saksi ARYADI ABNER RIGE datang ke tempat kejadian dan meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 429/RSU-IM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra selaku dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba, Kabupaten Sumba Timur dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Yohanis Y. Lomi, umur 48 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bercak darah kehitaman pada hidung, kemerahan pada dada dan leher, bengkak pada pelipis kiri dan kanan, bengkak kemerahan pada siku kanan, luka lecet pada lutut kiri dan bengkak pada dahi diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **YOHANIS YUDE LOMI alias BAPAK OSHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp*



- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat didepan rumah Rt.05/RW.02, kelurahan kabaniriu, Kecamatan kampera, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa dan Yadi;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh ipar, kalau ada yang melempar rumah mertua saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah mertua, sesampainya rumah mertua saksi benar ada yang melempari batu;
- bahwa selanjutnya saksi berdiri didepan rumah mau mencari arah batu tersebut, ternyata arah batu tersebut dari arah depan, tiba-tiba muncul terdakwa dan Yadi;
- Bahwa Yadi langsung melompat dan menedang saksi mengenai perut dan kaki, kemudian terdakwa memukul saksi dengan kedua tangan di kepal dan mengenai wajah saksi;
- Bahwa selanjutnya Yadi kembali memukul saksi dengan kedua tangan di kepal, setelah itu yadi pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat itu terdakwa tetap memukul saksi dan mengijak saksi berulang kali, sambil memaki saksi dengan mengatakan “Puki mai, cuki mau kau pergi lapor su, paling sampai disana saya makan enak”;
- bahwa selain memaki saksi, terdakwa juga memaki mertua saksi dengan mengatakan “puki mai, cuki mai kau keluar dari rumah saya kasih mati sama kau”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kekantor Polisi;
- bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan Yadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak di bagian pipi kanan dan pipi kiri, luka robek di bibir, dan hidung keluar darah dan rasa sakit di siku kanan dan luka lecet di lutut kiri dan rasa sakit di perut;
- Bahwa saksi sempat ke Rumah sakit, tetapi tidak rawat inap dan biaya rumah sakit sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa antara saksi dan terdakwa sudah berdamai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

2 **ARYADI ABNER RIGE alias YADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat didepan rumah Rt.05/RW.02, kelurahan kamberu, Kecamatan kamberu, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi, terdakwa, Edi, Finsen dan Rifal sedang duduk minum peci didepan rumah saksi di seberang jalan berhadapan dengan rumah mertua saksi korban (nenek Mia), tiba-tiba datang saksi korban menuduh kami melempar rumah;
- Bahwa berdasarkan tuduhan tersebut, terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya menuju saksi korban dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada kau tuduh saya lempar rumah dan saksi korban jawab “betul saya lihat kau lempar, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban di wajah dibagian bibir satu kali dan saksi korban terjatuh diaspal;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung memeluk terdakwa dan bawa pulang kerumah;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi Korban saling berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak mendengar kata-kata cacian dari terdakwa, terdakwa hanya mengatakan “kenapa kau tuduh-tuduh saya lempar rumah”;
- bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
  - **Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;**
  - **bahwa saksi tidak melakukan pemukulan, saksi hanya meleraikan dan membawa terdakwa pulang kerumah;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3 **TRINCE KOTE alias KUKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat didepan rumah Rt.05/RW.02, kelurahan kabaniriu, Kecamatan kampera, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan Yadi;
- bahwa awalnya saksi melihat terdakwa dan keluarga serta teman-temannya sedang karaoke dan minum-minum peci, kemudian saksi melihat terdakwa bersama Jeri melempar rumah dengan batu sebanyak dua kali dan setelah itu di susul lemparan berulang-ulang, namun saksi tidak melihat siapa yang melempar;
- bahwa kemudian mama saya bernama Ariance Mariyana Willem mengatakan “ama rige kau sudah puas to bikin karauoke kasih hancur saya punya rumah” namun mereka tetap lempar batu;
- bahwa selanjutnya saksi menelpon ipar saksi yaitu saksi korban untuk datang kerumah dan sesampainya dirumah saksi korban mengatakan kalau lemparan batu berasal dari depan rumah;
- bahwa tiba-tiba saksi Aryadi Abner Rige Alias Yadi datang dan menendang saksi korban serta memukul, kemudian dikerenakan ada yang meleraai maka saksi Aryadi Abner Rige Alias Yadi pulang;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang menendang dan memukul berulang-ulang dengan tangan kanan dikepal dan korban jatuh ke tanah dan kemudian terdakwa menginjak saksi korban;
- Bahwa kemudian datang tetangga meleraai, namun terdakwa masih mengeluarkan makian “puki mai, cuki mai kau pergi lapor di polisi dan pergi visum dan juga tetap makan enak disana”;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak di pipi kanan dan kiri, luka robek di bibir, hidung keluar darah, luka lecet di lutut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

  - Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban YOHANIS YUDE LOMI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat didepan rumah Rt.05/RW.02, kelurahan kamberu, Kecamatan kamberu, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama keluarga sedang karaoke sambil minum-minum peci di teras rumah, sekira jam 22.00 wita terdakwa mendengar ada bunyi lempar rumah nenek mia, kemudian terdakwa menyuruh mematikan music dan tiba-tiba datang saksi korban berdiri dipinggir jalan dan mengatakan ini tidak ada orang lain, batu ini dari depan hanya terdakwa yang lempar;
- bahwa selanjutnya terdakwa langsung bangun dan mengejar saksi korban sambil berkata “kenapa kamu tuduh saya yang lempar”, dan dijawab oleh saksi korban ‘kamu sudah yang lempar’;
- Bahwa karena emosi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dalam posisi tangan mengepal sebanyak berulang kali mengenai bagian muka dan saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kiri kanan berulang kali mengenai bagian dada saksi korban;
- Bahwa setelah itu datang saksi Aryadi Abner Rige Alias Yadi melerai kami dan menarik terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa dituduh melempar rumah Mia;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, hanya terdakwa yang melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum nomor 429/RSU-IM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: ditemukan bercak darah kehitaman pada hidung, kemerahan pada dada dan leher, bengkak pada pelipis kiri dan kanan, bengkak kemerahan pada siku kanan, luka lecet pada lutut kiri dan bengkak pada dahi diakibatkan oleh benda tumpul;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi YOHANIS YUDE LOMI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat didepan rumah Rt.05/RW.02, kelurahan kabaniruru, Kecamatan kampera, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak di bagian pipi kanan dan pipi kiri, luka robek di bibir, dan hidung keluar darah dan rasa sakit di siku kanan dan luka lecet di lutut kiri dan rasa sakit di perut, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 429/RSU-IM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa NOVRIANUS ABNER RIGE alias NOVRI dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";**



Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat didepan rumah Rt.05/RW.02, kelurahan kabanirru, Kecamatan kampera, kabupaten Sumba Timur, terdakwa bersama keluarga sedang karaoke sambil minum-minum peci di teras rumah, sekira jam 22.00 wita terdakwa mendengar ada bunyi lempar rumah nenek mia, kemudian terdakwa menyuruh mematikan music dan tiba-tiba datang saksi korban berdiri dipinggir jalan dan mengatakan ini tidak ada orang lain, batu ini dari depan hanya terdakwa yang lempar, selanjutnya terdakwa langsung bangun dan mengejar saksi korban sambil berkata “kenapa kamu tuduh saya yang lempar”, dan dijawab oleh saksi korban ‘kamu sudah yang lempar”;

Menimbang, bahwa karena emosi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dalam posisi tangan mengepal sebanyak berulang kali mengenai bagian muka dan saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kiri kanan berulang kali mengenai bagian dada saksi korban, setelah itu datang saksi Aryadi Abner Rige Alias Yadi meleraikan kami dan menarik terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak di bagian pipi kanan dan pipi kiri, luka robek di bibir, dan hidung keluar darah dan rasa sakit di siku kanan dan luka lecet di lutut kiri dan rasa sakit di perut, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 429/RSU-IM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: ditemukan bercak darah kehitaman pada hidung, kemerahan pada dada dan leher, bengkak pada pelipis kiri dan kanan, bengkak kemerahan pada siku kanan, luka lecet pada lutut kiri dan bengkak pada dahi diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp*



terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



- 1 Menyatakan Terdakwa **NOVRIANUS ABNER RIGE alias NOVRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.,

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., M.H.

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

**ADRIANA MOOY RESSA**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Wgp